

NASKAH URGENSI KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Penyusunan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang mengatur pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian serta kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan peraturan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan penganggaran, penghitungan, pembayaran, serta pertanggungjawaban pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas. Dengan adanya pengaturan yang terperinci, pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan secara tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menghindari terjadinya perbedaan penafsiran maupun kendala dalam pelaksanaannya.

Selain sebagai bentuk penghargaan kepada aparatur pemerintah daerah, pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas juga memiliki tujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pegawai dan keluarganya, khususnya menjelang hari raya keagamaan dan tahun ajaran baru sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, menjaga motivasi kerja, serta mendorong peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Dari sisi ekonomi daerah, penyaluran THR dan Gaji Ketiga Belas juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Perputaran uang yang meningkat pada periode pembayaran diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan konsumsi rumah tangga, serta memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi pelaku usaha dan sektor perdagangan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peraturan Bupati ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Melalui pengaturan mengenai penerima, komponen

penghasilan yang dibayarkan, tata cara pembayaran, serta sumber pendanaan, pemerintah daerah dapat menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah, mendukung pelayanan publik yang optimal, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

an. Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan dan Kesra



M. Y. Bramuda, S.Sos. MBA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730126 199201 1 001